



**PERATURAN DESA TALANG JALI  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (PAPBDES)  
DESA TALANG JALI  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA TALANG JALI  
KECAMATAN KOTABUMI UTARA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA TALANG JALI  
KECAMATAN KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA TALANG JALI  
NOMOR 004 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TALANG JALI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TALANG JALI

- Menimbang : a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Siltap, Tunjangan, Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Operator dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2024

10. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
11. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024
12. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.352 Tentang Rincian Insentif desa setiap Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Desa Talang Jali Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024.
14. Peraturan Desa Talang Jali Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021–2027;

Dongan Kosopakatan Borsama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG JALI**  
 Dan  
**KEPALA DESA TALANG JALI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TALANG JALI TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Jali Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

<b>1. Pendapatan Desa</b>			
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.843.599.756 ,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>138.495.000,00</u>
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.982.235.102,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	140.346,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	140.346,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	140.346,00
<b>2. Belanja Desa</b>			
2.1.	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp	1.854.156.367,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>138.495.000,00</u>
		Rp	1.992.651.367,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.992.651.367,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(10.416.265,00)
<b>3. Pembiayaan Desa</b>			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		

	a. Semula	Rp	10.416.265,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	10.416.265,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Rancangan Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Talang Jali.



Diundangkan di : Talang Jali

Pada tanggal 25 Oktober 2024

Sekretaris Desa Talang Jali



**ESTY RAHAYU**


LEMBARAN DESA TALANG JALI NOMOR 004 TAHUN 2024

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TALANG JALI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.843.599.756,00	1.982.094.756,00	138.495.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	140.346,00	140.346,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.843.740.102,00</b>	<b>1.982.235.102,00</b>	<b>138.495.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	420.792.424,00	399.153.760,00	(21.638.664,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	498.065.000,00	476.965.000,00	(21.100.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	816.498.943,00	997.732.607,00	181.233.664,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.854.156.367,00</b>	<b>1.992.651.367,00</b>	<b>138.495.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(10.416.265,00)</b>	<b>(10.416.265,00)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.416.265,00	10.416.265,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.416.265,00	10.416.265,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>10.416.265,00</b>	<b>10.416.265,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TALANG JALI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.843.599.756,00	1.982.094.756,00	138.495.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.185.575.000,00	1.324.070.000,00	138.495.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	70.460.259,00	70.460.259,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	587.564.497,00	587.564.497,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	140.346,00	140.346,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	140.346,00	140.346,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.843.740.102,00</b>	<b>1.982.235.102,00</b>	<b>138.495.000,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>905.316.267,00</b>	<b>916.619.867,00</b>	<b>11.303.600,00</b>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<b>644.133.424,00</b>	<b>610.494.760,00</b>	<b>(33.638.664,00)</b>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.689.860,00	6.503.760,00	(20.186.100,00)	
1.1.03	Belanja Pegawai	26.689.860,00	6.503.760,00	(20.186.100,00)	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERPANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		30.200.000,00	18.200.000,00	(12.000.000,00)	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa		21.200.000,00	6.800.000,00	(14.400.000,00)	
1.1.08	Belanja Modal		9.000.000,00	11.400.000,00	2.400.000,00	
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2023		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.91	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2023		55.600.000,00	55.600.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Pegawai		55.600.000,00	55.600.000,00	0,00	
1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 21		1.452.564,00	0,00	(1.452.564,00)	
1.1.92	Belanja Pegawai		1.452.564,00	0,00	(1.452.564,00)	
1.1.93	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, f		5.005.000,00	5.005.000,00	0,00	
1.1.93	Belanja Barang dan Jasa		5.005.000,00	5.005.000,00	0,00	
1.1.94	Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2023		9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Pegawai		9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
1.1.95	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pen		5.136.000,00	5.136.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Barang dan Jasa		5.136.000,00	5.136.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		150.891.843,00	203.024.107,00	42.142.264,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		90.321.584,00	144.763.848,00	54.442.264,00	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.2.01	Belanja Modal		87.321.584,00	141.763.848,00	54.442.264,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	31.916.026,00	27.866.025,00	(4.250.001,00)	
1.2.03	Belanja Modal	31.916.026,00	27.866.025,00	(4.250.001,00)	
1.2.90	Penedia Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Tahun 2023	13.644.233,00	15.094.234,00	1.450.001,00	
1.2.90	Belanja Modal	13.644.233,00	15.094.234,00	1.450.001,00	
1.2.91	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Tahun 2023	19.000.000,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)	
1.2.91	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	2.000.000,00	(9.500.000,00)	
1.2.91	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.401.000,00	53.401.000,00	0,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah: Perencanaan Desa/Pembahasan APEDes (Rc	8.476.000,00	8.476.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	8.476.000,00	8.476.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah: Desa Lainnya (Musdus, rambung desa Non Rc	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	8.735.000,00	8.735.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Modal	155.000,00	155.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ (	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian: Aset Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00		
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00		
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00		
1.5	Sub Bidang Pertanian	24.900.000,00	27.700.000,00	2.800.000,00		
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Eangunan (PBB)	24.900.000,00	27.700.000,00	2.800.000,00		
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	27.700.000,00	2.800.000,00		
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	699.872.100,00	829.563.500,00	129.691.400,00		
2.1	Sub Bidang Pendidikan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (f	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	67.750.000,00	78.230.000,00	10.480.000,00		
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Milik Desa (obat, Insentif, K	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00		
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lemsia, Insentif)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		
2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polinties/PKD	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00		
2.2.08	Belanja Modal	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00		
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00		
2.2.09	Belanja Modal	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	458.918.500,00	535.489.000,00	76.570.500,00		
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit)Drainase	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00		
2.3.05	Belanja Modal	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	149.963.000,00	140.147.000,00	(9.316.000,00)	
2.3.10	Belanja Modal	149.963.000,00	140.147.000,00	(9.316.000,00)	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	169.230.000,00	165.829.000,00	(3.401.000,00)	
2.3.12	Belanja Modal	169.230.000,00	165.829.000,00	(3.401.000,00)	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sek	136.135.500,00	225.923.000,00	89.787.500,00	
2.3.14	Belanja Modal	136.135.500,00	225.923.000,00	89.787.500,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	163.043.600,00	205.684.500,00	42.640.900,00	
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	163.043.600,00	205.684.500,00	42.640.900,00	
2.4.11	Belanja Modal	163.043.600,00	205.684.500,00	42.640.900,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	
3.	<b>BIDANG PEW BINAAN KEMASYARAKATAN</b>	112.148.000,00	107.148.000,00	(5.000.000,00)	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	63.348.000,00	58.348.000,00	(5.000.000,00)	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT	43.348.000,00	43.348.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	43.348.000,00	43.348.000,00	0,00	
3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.2.04	Belanja Modal	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00		
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		
3.4.03	Pembinaan PKK	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
4	<b>BIDANG PEWBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	18.020.000,00	20.520.000,00	2.500.000,00		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.250.000,00	13.750.000,00	2.500.000,00		
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/benggil)	11.250.000,00	13.750.000,00	2.500.000,00		
4.2.01	Belanja Modal	11.250.000,00	13.750.000,00	2.500.000,00		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.770.000,00	6.770.000,00	0,00		
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.770.000,00	6.770.000,00	0,00		
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	6.770.000,00	6.770.000,00	0,00		
5	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00		
5.3.00	Peningkatan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00		
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.854.156.367,00	1.987.651.367,00	133.495.000,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(10.416.265,00)	(5.416.265,00)	5.000.000,00		
2	<b>PEMBIAYAAN</b>					
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.416.265,00	10.416.265,00	0,00		
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	10.416.265,00	10.416.265,00	0,00		
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	10.416.265,00	10.416.265,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1 2	3	4	5	6	7	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00			0,00	

25 Oktober 2024